



# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

---

## UNDANGAN

Negara, Januari 2020

Kepada Yth.

1. Ketua,Wakil Ketua PA. Negara
2. Seluruh Hakim,Panitera,Sekretaris  
Panmud,Kasubag,Panitera Pengganti,Jurusita/JSP  
Dan Seluruh Pegawai PA Negara dan Seluruh Tenaga Kontrak PA. Negara  
Di-Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i Untuk dapat hadir dalam rangka Rapat Benturan Kepentingan, Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis,23 Januari 2020  
Waktu : 11.00 Wita s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb  
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH  
NIP. 19711117.200312.2.003





# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

## DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 02 - 01 -2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02 - 01 -2020
-----------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat  
Nama Kegiatan : Sosialisasi Pedoman Penengangan Benturan Kepentingan  
Hari Tgl. : Kamis 23 Januari 2020  
Waktu : 11.00 Wita s/d Selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.
11	Nor Hendra Rivadi, S.H		11.

12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12 
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13 
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15 
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariatan	16 
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17 
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18 
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19 
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20 
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21 
22	Hamri	Honoror	22 
23	Aulia Rahman	Honoror	23 
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24 



Wassalamualaikum Wr.Wb  
Ketua Pengadilan Agama Negara

H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H  
NIP. 19711117.200312.2.003



# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

## NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 02 - 01 -2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02 - 01 -2020
-----------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

- Sedangkan sumber benturan kepentingan, dapat berupa :
  1. Penyalahgunaan wewenang,yaitu penyelenggaraan negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikn oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Perangkapan jabatan,yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
  3. Hubungan afiliasi ( pribadi, golongan ), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
  4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang,barang,rabat,komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan,fasilitas penginapan,perjalanan wisata,pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
  5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
- Kita sebagai pejabat negara jangan merasa bangga, karena hakikatnya kita adalah pelayan masyarakat,segala yang kita lakukan adalah semata-mata demi kepentingan masyarakat pencari keadilan.
- Hati nurani sebagai kontrol,untuk membedakan kepentingan instansi dan kepentingan pribadi.

Mengetahui  
Pimpinan Rapat

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H,

Negara 23 Januari 2020  
Notulen Rapat

Aulia Rahman



# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

## NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	02 - 01 -2020	--	02 - 01 -2020

Hari / Tanggal / Waktu : Kamis, 23 Januari 2020  
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara  
Pimpinan Rapat : Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H,  
Peserta Rapat : Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris,  
Panmud dan Kasubag dan Honorer PA. Negara  
Acara : Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

### Agenda Rapat

#### Sosialisasi Benturan Kepentingan

#### URAIAN PEMBAHASAN

- Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan disampaikan oleh Ketua PA Negara.
- Dasar hukum Penanganan Benturan Kepentingan adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59a/Sek/Sk/XI/2014 Tanggal 29 Nopember 2014
- Benturan Kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawah nya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya,sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan nya.
- Benturan kepentingan sangat penting dijaga demi mewujudkan independensi Hakim
- Pada bidang Kepaniteraan, benturan kepentingan salah satu contohnya adalah jika ada hubungan kepentingan baik keluarga,teman ataupun hubungan kekerabatan lainnya dalam suatu perkara jika terjadi hal demikian, maka hakim lebih baik mundur dari majelis yang menangani perkara tersebut.
- Pada bidang Kesekretariatan,dapat berupa pengadaan ataupun baperjakat,penanganan pegawai atau honorer
- Beberapa jenis benturan kepentingan diantara nya :

1. Kebijakan dari pejabat atau pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pemilihan rekan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan komersialisasi pelayanan public.
6. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
7. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
8. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai
9. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
10. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
11. Menjabat sesuai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya

  
Mengetahui  
Pimpinan Rapat

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Negara 23 Januari 2020  
Notulen Rapat

  
Aulia Rahman

